



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 /PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009;
  - c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

*Handwritten mark*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Program Pendidikan Profesi dan Pascasarjana; dan
- d. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Tarif Penggunaan Kendaraan Bus Kampus;
- b. Tarif Laboratorium;
- c. Tarif Penggunaan Gedung dan Ruangan, Lahan Kantor, dan Sarana Olah Raga; dan
- d. Tarif Penggunaan Rumah Susun dan *Guest House*;

Pasal 5

Tarif Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Tarif Program Pendidikan Profesi dan Pascasarjana, Tarif Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d dan Tarif Penggunaan Kendaraan Bus Kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

Tarif Laboratorium, Tarif Penggunaan Gedung dan Ruangan, Lahan Kantor, dan Sarana Olah Raga, dan Tarif Penggunaan Rumah Susun dan *Guest House* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Gedung dan Ruangan, Lahan Kantor, dan Sarana Olah Raga, dan Tarif Penggunaan Rumah Susun dan *Guest House* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 445

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

  
ACHMAD SAEFUDIN  
NIP 195611051977121001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59 /PMK.05/2015 TENTANG TARIF LAYANAN  
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI


No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
1.	Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri	per orang	175.000,-
2.	Program Pendidikan Profesi dan Pasca Sarjana		
a.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Pendidikan Profesi Akuntansi	per mahasiswa/semester	8.680.000,-
b.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program S-2		
1)	S-2 Pendidikan Bahasa Inggris	per mahasiswa/semester	7.500.000,-
2)	S-2 Ilmu Administrasi Negara	per mahasiswa/semester	8.500.000,-
3)	S-2 Ilmu Ekonomi	per mahasiswa/semester	8.500.000,-
4)	S-2 Ilmu Hukum	per mahasiswa/semester	8.500.000,-
5)	S-2 Ilmu Lingkungan	per mahasiswa/semester	8.500.000,-
6)	S-2 Ilmu Kehutanan	per mahasiswa/semester	8.500.000,-
7)	S-2 Ilmu Pendidikan Kimia	per mahasiswa/semester	8.500.000,-
8)	S-2 Manajemen	per mahasiswa/semester	9.800.000,-
9)	S-2 Ilmu Pendidikan	per mahasiswa/semester	8.000.000,-
10)	S-2 Pertanian	per mahasiswa/semester	7.700.000,-
c.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program S-3		
1)	S-3 Ilmu Ekonomi	per mahasiswa/semester	19.200.000,-
2)	S-3 Ilmu Kehutanan	per mahasiswa/semester	14.000.000,-
3)	S-3 Manajemen Pendidikan	per mahasiswa/semester	15.500.000,-
3.	Akademik Lainnya		
	Legalisir Ijazah dan Transkrip	per lembar	2.500,-
II.	Layanan Penunjang Akademik		
	Penggunaan Kendaraan Bus	per km	15.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

  
ACHMAD SAEFUDIN  
NIP 195611051977121001

